



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

H. Kaab Al Ahbar Pattipatawae, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Darma Putra Raya No. 69 RT. 001/RW. 005 Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuku Widodo, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Kuku Widodo & Partners yang beralamat di GMT Building Jalan Wijaya I No. 5 Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 133/SK/01/2024 tanggal 24 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 11 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor.46/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Suami dari MUNA APRIJANTY TALAOHU, Perempuan, Lahir di Ambon, Tanggal 4-10-1982, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kawin, Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Darma Putra Raya No. 69 RT. 001/RW. 005 Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Yang telah menikah sah secara Islam di Kota Bekasi, pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 300/12/III/2017 dari Kantor Urusan Agama Bekasi Barat, dari pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama KHADIJA HATASARAH PATTIPAWAE lahir di Depok pada tanggal 29-06-2018 (Vide - Bukti PI, PII, PIII, PIV)
2. Bahwa Alhamdulillah kehidupan rumah tangga Pemohon, menjadi keluarga sakinah, mawadah, warrahmah, sekiranya Pemohon menjadi panutan bagi keluarga-keluarga yang lainnya mengingat jasa Pemohon merupakan tokoh masyarakat di Wilayah Jakarta Selatan.
3. Bahwa Pemohon adalah seorang muallaf dan telah memeluk agama Islam cukup lama dan sudah menunaikan Haji Besar dan menjadi tokoh masyarakat bagi warga setempat, selain itu Pemohon mempunyai saudara sedarah sekandung yang bernama FERRY WATTIMENA, lahir di Ambon 12-12-1959 Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta alamat di KP. Sepatan RT 003/RW. 002 Kelurahan Sepanjang Jaya Kd. Rawalumbu, Kota Bekasi Jaya Barat.
4. Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama FERRY WATTIMENA, menikah secara Kristen dengan seorang wanita yang bernama Sdri. WINA RAHMAWATI RANGKUTI, dari pernikahan tersebut telah dihasilkan keturunan dua orang putra yang bernama: a. KEANLY HARLEY WATTIMENA, lahir di Bekasi 25 April 2012 (umur 10 tahun) b. FREDERICK NEVAN WATTIMENA, lahir di Bekasi 09-04-2015 (umur 7 tahun) (Vide Bukti PV, PVI)
5. Bahwa perkawinan adik kandung Pemohon yang bernama FERRY WATTIMENA dengan WINA RAHMAWATI RANGKUTI, telah terjadi perceraian nomor 230/II/2016 yang dikeluarkan Akta Kantor Catatan Sipil Bekasi pada tanggal 6 Juli 2016, sehingga anak yang bernama

Penetapan Nomor.46/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEANLY HARLEY WATTIMENA dan FREDERICK NEVAN WATTIMENA dibesarkan oleh Bapaknya yang bernama FERRY WATTIMENA secara pribadi secara terus menerus, karena setelah perceraian tersebut tidak diketahui dimana keberadaan Ibunya (Vide - Bukti PVII)

6. Bahwa kemudian pada 1 April 2020 pada pukul 23.30 adik kandung Pemohon yang bernama FERRY WATTIMENA telah meninggal dunia di Bekasi sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Dinas Kesehatan, Surat Nomor : 440/03/PKM KRS/IV/2020 tertanggal 02-04-2020(Vide Bukti PVIII)
7. Bahwa kemudian anak yang bernama KEANLY HARLEY WATTIMENA umur 10 tahun dan FREDERICK NEVAN WATTIMENA umur 7 tahun diambil dan dibesarkan Pemohon, mengingat sebagai keponakan sendiri dan untuk menjamin masa depan kehidupan kedua anak tersebut, Pemohon sudah menganggap seperti anak kandung sendiri, dengan membiayai dan memenuhi segala kebutuhan kedua anak tersebut dari kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan lainnya.
8. Bahwa mengingat kedua anak yang bernama KEANLY HARLEY WATTIMENA dan FREDERICK NEVAN WATTIMENA, yang selama ini hidup dan dibesarkan secara Kristen, maka pada tanggal 24-9-2021 Pemohon telah mengislamkan kedua anak tersebut secara agama Islam di Masjid Jami AT TAQWA Komplek Kostrad Tanah Kusir, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan sehingga anak yang bernama :a. KEANLY HARLEY WATTIMENA, berganti nama IBRAHIM MUSA PATTIPAWAEB. FREDERICK NEVAN WATTIMENA, berganti nama ISMAIL HARUM PATTIPAWAEBerdasarkan Surat Keterangan memeluk Agama Islam Nomor06/AT/IX/2021 tanggal 24-09-2021 (Vide Bukti PIX, PX)
9. Bahwa kedua anak yang bernama IBRAHIM MUSA PATTIPAWAE dan ISMAIL HARUM PATTIPAWAE telah hidup tenang dan bahagia bersama Pemohon dan telah dijamin kehidupan masa depannya baik dari Pendidikan dan Kesehatan dan sudah dianggap sebagai anak kandung sendiri oleh Pemohon.

Penetapan Nomor.46/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, untuk ditetapkan sebagai Wali Pengasuh atas anak yang bernama Ibrahim Musa Pattipawae Dan Ismail Harum Pattipawae.
11. Bahwa Pemohon memohon kiranya dapat memutus pergantian nama atas kedua anak tersebut yaitu : a.Menetapkan anak yang Bernama Keanly Harley wattimena Berganti Nama Ibrahim Musa Pattipawae; b.Menetapkan Anak Yang Bernama Frederick Nevan Wattimena Berganti Nama Ismail Harum Pattipawae;
12. Bahwa apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menangani Permohonan ini untuk memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan secara keseluruhan;
2. Menetapkan anak yang bernama Keanly Harley Watiimena Berganti Nama Ibrahim Musa Patiiipawae;
3. Menetapkan Anak Yang Bernama Frederick Nevan Watiimena Berganti Nama Ismail Harum Patiiipawae;
4. Menetapkan Pemohon Sebagai Wali Pengasuh Atas Anak Yang Bernama Ibrahim Musa Patiiipawae Dan Ismail Harum Patiiipawae;
5. Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor.46/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Ka'ab Al- Ahbar Pattipawae . Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aprianti Talaohu . Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 31740505022180026, atas nama H. Ka'ab Al- Ahbar Pattipawae, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta .Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P3);
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 300/12/III/2017, atas nama H. Ka'ab Al- Ahbar Pattipawae dan Muna Apriyanti Talaohu yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bekasi Barat .Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 400/03/PKM KRS/IV/2020 atas nama almarhum Ferry Wattimena orang tua Ibrahim Musa Pattiwae dan Ismail Harun Pattiwae .Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P5);
6. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Keanly Harley Wattimena .Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P6);
7. Fotokopi Surat Keterangan keabsagan Kutipan Akta Kelahiran Frederick Nevan Wattimena .Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P7);
8. Fotokopi Surat Keterangan memeluk agama Islam Nomor 06/AT/IX/2021 atas nama Ismail Harun Pattiwae .Bukti surat tersebut telah bermaterai,

Penetapan Nomor.46/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

(Bukti P8);

9. Fotokopi Surat Keterangan memeluk agama Islam Nomor 05/AT/IX/2021 atas nama Ibrahim Musa Pattiwae .Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

(Bukti P9);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Isnan bin S ansor. tetangga**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Kostrad Jl. Darma Putra No.11 Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak yang dibawah perwalian, karena saksi adalah **tetangga** Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi kenal dengan almarhumah MUNA APRIJANTY TALAOHU adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhumah di Kota Bekasi, pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 300/12/III/2017 dari Kantor Urusan Agama Bekasi Barat;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon meninggal pada tanggal 22 Juli 2021 di Jakarta, karena sakit dan ibu kandung para Pemohon meninggal pada tanggal 17 November 2023 di Jakarta, karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhumah telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama KHADIJA HATASARAH PATTIPAWAE lahir di Depok pada tanggal 29-06-2018;
- Bahwa Pemohon mempunyai adik kandung bernama FERRY WATTIMENA, menikah secara Kristen dengan seorang wanita yang bernama Sdri. WINA RAHMAWATI RANGKUTI, dari pernikahan tersebut telah dihasilkan keturunan dua orang putra yang bernama: a. KEANLY

Penetapan Nomor.46/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARLEY WATTIMENA, lahir di Bekasi 25 April 2012 (umur 10 tahun)b.

FREDERICK NEVAN WATTIMENA, lahir di Bekasi 09-04-2015 (umur 7 tahun)

- ;

2. **Djafar Latuamury Bin Yahya L . paman**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Curug Serpong RT.006 RW.004 Kel. Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak yang dibawah perwalian, karena saksi . Paman Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi kenal dengan almarhumah MUNA APRIJANTY TALAOHU adalah istri dari Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhumah di Kota Bekasi, pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 300/12/III/2017 dari Kantor Urusan Agama Bekasi Barat;

- Bahwa ayah kandung para Pemohon meninggal pada tanggal 22 Juli 2021 di Jakarta, karena sakit dan ibu kandung para Pemohon meninggal pada tanggal 17 November 2023 di Jakarta, karena sakit;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhumah telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama KHADIJA HATASARAH PATTIPAWAE lahir di Depok pada tanggal 29-06-2018;

- Bahwa Pemohon mempunyai adik kandung bernama FERRY WATTIMENA, menikah secara Kristen dengan seorang wanita yang bernama Sdri. WINA RAHMAWATI RANGKUTI, dari pernikahan tersebut telah dihasilkan keturunan dua orang putra yang bernama: a. KEANLY HARLEY WATTIMENA, lahir di Bekasi 25 April 2012 (umur 10 tahun)b. FREDERICK NEVAN WATTIMENA, lahir di Bekasi 09-04-2015 (umur 7 tahun);

Penetapan Nomor.46/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya, telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon penetapan Majelis.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas Pemohon H. Kaab Al Ahbar Pattipatawae adalah sebagai wali dari dua orang anak yang bernama, 1. Keanly Harley Watiimena Berganti Nama Ibrahim Musa Patiipawae, 2. Frederick Nevan Watiimena Berganti Nama Ismail Harum Patiipawae dan berhak melakukan perbuatan hukum bagi anak tersebut baik di dalam atau di luar Pengadilan yang merupakan anak kandung Pemohon, karena ibu dari anak tersebut sudah meninggal dunia, Penetapan ini diperlukan untuk pengurusan Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak untuk keperluan Administrasi atas nama H. Kaab Al Ahbar Pattipatawae dan kepentingan hukum lainnya serta pengurusan Administrasi lainnya yang diperlukan;

Analisis Pembuktian

Penetapan Nomor.46/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.9, dan dua orang saksi yang bernama **Muhammad Isnan bin S ansor** dan **Djafar Latuamury Bin Yahya L;**

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah identitas Pemohon serta wilayah hukum tempat tinggal, bukti P.2 adalah fotokopi Akta Nikah Pemohon dan isterinya, bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Pemohon, Bukti P.4. adalah fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon, , Bukti P.5. fotokopy Surat Keterangan Kematian atas nama Ferry Wattimena orang tua Ibrahim Musa Pattiwae dan Ismail Harun Pattiwae, bukti P.6 dan P.7 adalah fotokopi akta kelahiran atas nama Keanly Harley Watiimena dan Frederick Nevan Wattimena, bukti P.8 dan P.9. fotokopy Surat Keterangan memeluk agama Islam atas nama Ibrahim Musa Pattiwae dan Ismail Harun Pattiwae, Semua alat bukti tersebut sudah bermaterai cukup dan cap pos, dan fotokopi sudah cocok dengan aslinya. Kesemua alat bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau dibuat di hadapan Pejabat berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dan P.3. pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon warga Kelurahan Kebayoran lama Kecamatan Kebayoran lama Kota Jakarta Selatan, bukti P4. pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon sudah menikah dengan Muna Aprijanty Talaohu, pada tanggal 5 Maret 2017 bukti P.5. pada pokoknya menjelaskan bahwa adik kandung Pemohon bernama Ferry Watimena telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2020, bukti P.6 dan P.7, diketahui bahwa adik kandung Pemohon bernama Ferry Watimena telah memiliki anak yang bernama 1. Keanly Harley Watiimena Berganti Nama Ibrahim Musa Patiipawae, 2. Frederick Nevan Watiimena Berganti Nama Ismail Harum Patiipawae, P.8 dan P.9 surat keterangan memeluk agama Islam, anak almarhum Ferry Watimena yang bernama 1. Keanly Harley Watiimena Berganti Nama Ibrahim Musa Patiipawae, 2. Frederick Nevan Watiimena Berganti Nama Ismail Harum Patiipawae oleh karenanya bukti tertulis P.1 s/d P.9 telah memenuhi syarat formil dan materil

Penetapan Nomor.46/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas apa yang diketahuinya dari pendengaran, penglihatan dan yang dialaminya dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah paman kandung dari anak bernama 1. Keanly Harley Watiimena Berganti Nama Ibrahim Musa Patiipawae, 2. Frederick Nevan Watiimena Berganti Nama Ismail Harum Patiipawae yang akan berada di bawah perwalian;
- Bahwa ayah kandung dari anak tersebut bernama almarhum Ferry Wattimena sudah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2020;
- Bahwa sekarang tinggal bersama Pemohon dalam keadaan baik dan semua kebutuhannya terpenuhi dari kedua anak tersebut yang Bernama :1. Keanly Harley Watiimena Berganti Nama Ibrahim Musa Patiipawae, 2. Frederick Nevan Watiimena Berganti Nama Ismail Harum Patiipawae,;
- Bahwa keluarga ayah dari anak tersebut sudah sepakat menyerahkan hak perwalian atas 1. Keanly Harley Watiimena Berganti Nama Ibrahim Musa Patiipawae, 2. Frederick Nevan Watiimena Berganti Nama Ismail Harum Patiipawae, kepada Pemohon selaku ibu kandungnya;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Petitum tentang Menetapkan Pemohon (H. Kaab Al Ahbar Pattipatawae) sebagai Wali dari anak yang bernama 1. Keanly Harley Watiimena Berganti

Penetapan Nomor.46/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ibrahim Musa Patiipawae, 2. Frederick Nevan Watiimena Berganti
Nama Ismail Harum Patiipawae,;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 dimana Pemohon memohon agar Majelis Hakim Menetapkan Pemohon (**H. Kaab Al Ahbar Pattipatawae**) sebagai Wali dari anak yang bernama 1. Keanly Harley Watiimena Berganti Nama Ibrahim Musa Patiipawae, 2. Frederick Nevan Watiimena Berganti Nama Ismail Harum Patiipawae, sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terlihat bahwa sekarang anak yang bernama 1. Keanly Harley Watiimena Berganti Nama Ibrahim Musa Patiipawae, 2. Frederick Nevan Watiimena Berganti Nama Ismail Harum Patiipawae, yang dimohonkan perwaliannya sehingga belum mampu mengurus dirinya sendiri, sementara ayahnya sudah meninggal dunia, anak tersebut tinggal dengan Pemohon selaku ayah kandungnya dan selama ini anak tersebut berada dalam keadaan baik, dan selama itu tidak ada keberatan atau gugatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan menurut pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bahwa perwalian hanya ditujukan kepada anak-anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan bagi anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua diwakili oleh orang tua;

Penetapan Nomor.46/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon adalah orang tua kandung, yang menurut ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diperlukan penunjukkan wali, namun karena kebutuhan Pemohon untuk mengurus harta peninggalan isteri Pemohon dan ayah anak-anak Pemohon yang disyaratkan oleh lembaga terkait, maka penetapan wali yang diajukan Pemohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik sesuai pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang bernama 1. Keanly Harley Watiimena Berganti Nama Ibrahim Musa Patiipawae lahir tanggal 25 April 2012, 2. Frederick Nevan Watiimena Berganti Nama Ismail Harum Patiipawae, lahir 9 April 2015 telah mengasuh anak tersebut sejak anak lahir, dan selama itu ia telah melakukan tugasnya dengan baik sehingga anak tersebut merasa senang dan bahagia serta terpenuhi kebutuhannya. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon memenuhi syarat diangkat sebagai wali dari anak tersebut, apalagi pihak keluarga lainnya tidak keberatan hak perwalian atas kedua anak tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat voluntair, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Penetapan Nomor.46/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon H. Kaab Al Ahbar Pattipatawae adalah sebagai wali dari seorang anak yang bernama,
 - 2.1. Keanly Harley Watiimena Berganti Nama Ibrahim Musa Patiipawae lahir tanggal 25 April 2012,
 - 2.2. Frederick Nevan Watiimena Berganti Nama Ismail Harum Patiipawae, lahir 9 April 2015;dan berhak melakukan perbuatan hukum bagi anak tersebut baik di dalam atau di luar Pengadilan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Drs. Haryadi Hasan, M.H.** dan Drs. Bahril, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Atun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Penetapan Nomor.46/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Drs. Bahril, M.H.

Panitera Pengganti,

Atun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 0.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Sumpah :Rp. 100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor.46/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)